

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik di Kota Bukittinggi belum berjalan dengan baik masih terdapat kendala kendala yang sering terjadi seperti belum siapnya Kementerian Agraria mengenai kualitas jaringan/ system elektronik, karena satu system yang dimiliki oleh Kementerian Agraria digunakan oleh semua Kantor Pertanahan, PPAT, dan Kreditur diseluruh wilayah Indonesia, Menurut Peraturan Menteri Agraria pasal 27 salah satu Persiapan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan meliputi Validasi data, sedangkan pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi banyak sertifikat yang belum di validasi.
2. Akibat Hukum dan sanksi terhadap pengguna Layanan Sistem Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik yang memberikan Username dan password akunnya kepada pihak lain Menurut Pasal 23 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik adalah Penutupan Hak Akses Sementara atau Permanen, Pembatalan Sertifikat HT-el dan/ atau dilaporkan kepada aparat Penegak hokum, namun pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi belum ada dijatuhkan sanksi kepada para Kreditur yang memberikan Username dan/ atau Password Kepada PPAT, karena Kantor Pertanahan mendapatkan informasi mengenai permasalahan tersebut dari Pusat data dan

Informasi Pertanahan (PUSDATIN) jadi, berapa jumlah dan nama PPAT yang mengoperasikan Akun Milik Kreditur data datanya hanya PUSDATIN yang mengetahui. Berdasarkan hal tersebut tidak adanya korelasi atau pembagian informasi secara terperinci dari Pusat data dan informasi (PUSDATIN) kepada setiap Kantor Pertanahan. Hal ini membuat tidak adanya efektivitas Hukum terhadap Sanksi yang ada pada peraturan tersebut, yang mengakibatkan terus terjadinya hal hal yang dilarang oleh Peraturan tersebut.

3. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik adalah *pertama* belum optimalnya Pelayanan pertanahan terintegrasi secara Elektronik, hal ini ditandai dengan persiapan BPN dalam pelayanan Elektronik yang belum matang, seperti persiapan mengenai validasi, jaringan yang sering bermasalah dan error, *Kedua* Sumber Daya Manusia (SDM), yang merupakan salah satu factor pendukung pelayanan Hak Tanggungan Elektronik, dibutuhkan SDM yang terampil dalam pelaksanaannya, dan hadirnya petugas-petugas.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya upaya dari Kementrian ATR/BPN untuk lebih mengoptimalkan dan menyempurnakan system pelayanan dan tentunya harus di barengi dengan Pemberdayaan dan peningkatan SDM yang terkait dalam permasalahan ini, jika memang sistem elektronik ini masih dalam pengembangan seharusnya Kantor Pertanahan juga menerima Pendaftaran

atau Pelayanan Hak Tanggungan dengan cara Konvensional juga tetap di terima oleh kantor Pertanahan

2. Seharusnya Kementerian ATR/BPN membuat kebijakan agar pusdatin memberikan Informasi secara terperinci kepada setiap Kantor Pertanahan mengenai data-data PPAT yang menggunakan Akun milik Kreditur, agar Kantor Pertanahan dapat menindaklanjuti sanksi yang diberikan kepada PPAT tersebut jika masih melanggar ketentuan mengenai Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik, yang bertujuan untuk tercapainya Efektivitas Hukum dilingkungan Kementerian Agraria.
3. Diharapkan data pertanahan kedepannya semakin membaik melalui inovasi yang lebih baik dan ide-ide kreatif yang dilakukan secara terus menerus dan terjadwal dalam meningkatkan kualitas data pertanahan dan juga meningkatkan kualitas jaringan. Dengan meningkatnya kualitas data pertanahan, tervalidasinya Buku Tanah, Surat Ukur, Persil pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi akan meningkatkan kualitas Pelayanan pertanahan khususnya pelayanan pertanahan berbasis Melayani, Profesional, Terpercaya

